



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten cabang Kuningan.
12. Pelayanan *front office* adalah kegiatan pelayanan pajak yang dilakukan oleh pegawai Bappenda dengan cara berhadapan dan kontak langsung dengan para pemohon pelayanan pajak di tempat pelayanan yang telah disediakan.
13. Pelayanan *back office* adalah kegiatan pelayanan pajak yang dilakukan oleh pegawai Bappenda secara tidak langsung, sebagai tindaklanjut dari proses pelayanan yang telah dilakukan secara *front office*. Kegiatan pelayanan secara *Back Office* tidak berlangsung di Tempat Pelayanan Pajak yang telah disediakan.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
15. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
19. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek,

fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/ penempatannya menggunakan rangka/ board besi, alumunium dilas/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

20. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
21. Reklame Melekat/ Poster/ Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di cat/ditulis, sablon atau dicetak/offset, dengan cara dicat, dilukis, disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
27. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan padalayar atau benda lain di dalam ruangan.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi

penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi dan/atau nilai promotif.

32. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
33. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap reklame yang dilihat dari jumlah persimpangan dan arah jalan.
34. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelenggaraan reklame yang diukur mulai dari permukaan tanah sampai ambang paling atas bidang reklame.
35. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa buah reklame.
36. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame
38. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
39. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
40. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
43. Tanggal jatuh tempo pajak reklame, adalah batas waktu pembayaran atas ketetapan pajak reklame yakni 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal awal masa pajak reklame.
44. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Bappenda Kabupaten Kuningan atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
45. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan

yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

57. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
61. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
64. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
65. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bappenda Kabupaten Kuningan.
66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

67. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Aplikasi Sistem Informasi dan manajemen Pengelolaan Pajak adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Objek pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) m<sup>2</sup>;
  - d. reklame papan pengenal profesi yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan milik yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) m<sup>2</sup>;
  - e. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - f. penyelenggara reklame yang memuat Lembaga yang

bergerak di bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan milik yang bersangkutan; dan

- g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 3

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## BAB III

### NILAI SEWA REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan Pajak

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perkalian antara indikator:
  - a. NS; dan
  - b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame.NSR = Nilai Strategis x Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (3) NS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan penjumlahan indikator:
  - a. Nilai Faktor Lokasi;
  - b. Nilai Faktor Sudut Pandang dan/atau Ketinggian; dan
  - c. Nilai Faktor Luas Reklame.NS = Indeks Lokasi + Indeks Sudut Pandang & Ketinggian + Indeks Luas Reklame
- (4) Penetapan besarnya Indeks masing-masing Indikator NS, dinyatakan ke dalam bentuk Tabel yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (5) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan ke dalam bentuk Tabel yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Indikator penentu Nilai Faktor Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diukur dari klasifikasi kawasan sesuai tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot 40% (empat puluh persen), yang dirinci sebagai berikut:
- a. Kawasan Utama diberi score 3;
  - b. Kawasan Sedang diberi score 2,5; dan
  - c. Kawasan Biasa diberi score 2.
- (2) Indikator penentu Nilai Faktor Sudut Pandang dan/atau Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diukur dari jumlah persimpangan dan arah jalan peletakan reklame serta ambang batas atas ketinggian dan diberi bobot 30% (tiga puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sudut pandang  $\geq 2$ , atau diangkasa /atau ambang batas ketinggian  $>6m$  diberi score 1,5; atau
  - b. Sudut pandang 1 dan dengan ambang batas ketinggian atas  $\leq 6$  diberi score 1;
- (3) Indikator penentu Nilai Faktor Luas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, diukur dari perhitungan luas bidang reklame yang dinyatakan dalam ukuran meter persegi dan diberi bobot 30% (dua puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Luas diatas  $25 m^2$  diberi score 2,5;
  - b. Jumlah Luas diatas  $5 -25 m^2$  diberi score 1,5; atau
  - c. Jumlah Luas sampai dengan  $5m^2$  diberi score 1.

#### Pasal 7

Lokasi peletakan reklame menurut Klasifikasi Faktor Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dirinci sebagai berikut:

- a. Kawasan Utama, terdiri dari: Kawasan Pertokoan/ Perdagangan/ Jasa, Pasar, Terminal, Kawasan Wisata, Industri, dan sepanjang Jalan Nasional dan Provinsi;
- b. Kawasan Sedang, terdiri dari: Sepanjang Jalan Kabupaten; dan/atau
- c. Kawasan Biasa, terdiri dari: Kelas Jalan Desa dan Kawasan lainnya diluar kawasan a dan b.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak

Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

$$\text{Tarif Pajak} = \text{NSR} \times 25\%$$

- (2) Tarif pajak berdasarkan jenis reklame per satuan dinyatakan ke dalam bentuk Tabel yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Untuk materi reklame rokok dan minuman beralkohol, besarnya NSR ditambah 5% (lima persen).

$$\text{NSR} = \text{NSR} \times (1 + 5\%)$$

Pasal 10

- (1) Untuk reklame yang dipasang di dalam ruangan, besarnya NSR dikurangi 50% (lima puluh persen).

$$\text{NSR} = \text{NSR} \times (1 - 50\%)$$

- (2) Untuk reklame papan nama tanpa sponsor yang melekat pada tempat usaha/profesi dengan ukuran kurang dari/ sama dengan 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) tidak dikenakan pajak.
- (3) Untuk reklame yang dipasang dalam Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) perhitungan pajak didasarkan pada jumlah program/slot yang ditayangkan.
- (4) Dalam hal program/slot yang ditayangkan sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari perusahaan yang sama dihitung sebagai satu program/slot.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghitungan

Paragraf 1  
Bidang Reklame

Pasal 11

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk kotak, silinder, kerucut atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus mencari luas.

Paragraf 2  
Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan hasil NSR.
- (2) Contoh perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Contoh perhitungan 1:

- Reklame non rokok, jenis Neon Box dipasang dengan 2 (dua) muka/sisi di Jalan Siliwangi, sudut pandang 2 (dua) arah; ambang batas ketinggian 5m
- Ukuran reklame seluas  $0,8\text{m} \times 0,8\text{m} = 0,64 \text{ m}^2$ ;

Nilai Strategis Lokasi:

- Nilai Kelas Jalan (Klasifikasi Khusus) = 1,2
- Sudut Pandang dengan ketinggian = 0,3
- Luas Reklame = 0,3

$$\text{NSL} = 1,2 + 0,3 + 0,3 = 1,8$$

Nilai Sewa Reklame:

- Nilai Strategis Lokasi: 1,8
- Ukuran Reklame:  $0,64 \text{ m}^2$
- NJOP Reklame: Rp325.000 per  $\text{m}^2$

$$\text{NSR} = 2 \text{ muka} \times 1,8 \times 0,64 \times \text{Rp}325.000 = \text{Rp}748.800$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= 25\% \times \text{Rp}748.800 \\ &= \text{Rp}187.200/\text{tahun} \end{aligned}$$

b. Contoh perhitungan 2:

- Reklame Spanduk Iklan Rokok dipasang di Jalan RE. Martadinata;
- Ukuran reklame seluas  $2 \text{ M}^2$  (meter persegi) dan jumlah pemasangan 3 (tiga) lembar dengan jangka waktu pemasangan selama 3 (tiga) hari;

Nilai Strategis Lokasi = 1

Nilai Sewa Reklame :

- Nilai Strategis Lokasi : 1
- Ukuran Reklame :  $2 \text{ M}^2$
- Jangka Waktu Pemasangan : 3 (tiga) hari = 1 (satu) minggu
- Volume : 3 Lembar
- Harga Satuan Reklame : Rp140.000 per lembar

$$\text{NSR} = 1 \times 3 \text{ lembar} \times \text{Rp}140.000 = \text{Rp}420.000$$

$$\text{NSR rokok} = \text{Rp}420.000 \times (1+5\%) = \text{Rp}441.000$$

Pajak Reklame Terutang =

$$25\% \times \text{Rp}441.000 = \text{Rp}110.250,-$$

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 13

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat dalam hal ini Kepala Badan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Data isian formulir SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan dasar bagi Kepala Badan untuk menerbitkan SKPD.
- (3) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat dalam hal ini Bappenda dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (4) Dalam hal SKPD diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang;
- (5) Terhadap Reklame Papan/Billboard, Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) dan Reklame Neon Box atau Reklame Neon Sign, harus dilakukan konfirmasi perpanjangan pemasangan Reklame oleh Bidang yang memiliki tupoksi Analisis dan Penetapan kepada Wajib Pajak paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Reklame yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengkonfirmasi akan memperpanjang Pemasangan Reklame untuk masa pajak berikutnya, maka Bidang yang memiliki tupoksi Analisis dan Penetapan harus menerbitkan SKPD reklame yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari setelah awal masa pajak Reklame yang akan ditetapkan.
- (7) Atas permintaan wajib pajak, Bappenda dapat menetapkan beberapa SKPD untuk masa pajak yang berbeda atas objek pajak yang bersangkutan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang sama dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah, melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau tempat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal awal masa pajak.
- (2) Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran di muka sebelum reklame dipasang.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SKPD atau Nomor Bayar dan atau Format Lain yang disediakan oleh Bappenda.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pokok pajak terutang.
- (7) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, internet banking dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya;
- (8) Wajib Pajak harus menurunkan dan atau mencabut konten materi reklame yang telah dipasang paling lambat 3 (tiga hari) setelah berakhirnya masa pajak;
- (9) Dalam hal wajib pajak tidak menurunkan reklame sebagaimana dimaksud ayat (8), maka dapat dilakukan penetapan Pajak secara jabatan yang penghitungannya didasarkan pada jumlah hari reklame terpasang pasca berakhirnya masa pajak reklame bersangkutan;
- (10) Untuk efektifitas pengendalian pemasangan dan pembayaran Pajak Reklame, Bappenda wajib memasang tanda kendali terhadap reklame yang telah dibayar Pajaknya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan dan pengamanan Penerimaan dan/atau pembayaran Pajak, Bappenda dapat melaksanakan pemungutan secara aktif kepada Wajib Pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak.

- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Wajib Pajak menyetujui penyetoran pajak kepada petugas sebelum tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga  
Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Bupati atau Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bappenda paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang dapat mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang yang memiliki tupoksi Penyelesaian Keberatan;
  - e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
  - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5

- (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
  - i. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    - 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    - 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 1% (satu persen);
    - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu persen).
  - j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, yang harus dilunasi tiap bulan.
  - k. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
    - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 1% (satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 1% (satu persen) sebulan;
    - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - l. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB V  
PENAGIHAN, PENYITAAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu  
Penagihan

Pasal 17

- (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembedaan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pajak, menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dan meminta tanda penerimaan surat teguran dari Wajib Pajak;
  - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang masih terutang;
  - c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - d. Dengan pertimbangan objektif dari Kepala Badan, pada Penerbitan Surat Teguran Tahap Kedua dan atau Tahap Ketiga dapat disertai dengan media peringatan berupa penempelan stiker pada objek pajak yang bersangkutan disertai dengan publikasi pada media massa.

- e. Dalam hal utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Paksa setelah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran Kesatu diterbitkan, dengan disertai Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
  - f. Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 19

Penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Kabupaten Kuningan untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Bagian Kedua Penyitaan

#### Pasal 20

- (1) Kepala Badan berwenang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa;
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang penduduk yang sudah dewasa/aparat desa dan/atau

orang yang dikenal dan dinilai dapat dipercaya oleh Juru Sita Pajak.

- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak, atau Penanggung Pajak dan Saksi-Saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan Saksi-Saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak atau tidak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita atau ditempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurang-kurangnya hal sebagai berikut :
  - a. Kata "Disita";
  - b. Nomor dan Tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak, merubah barang yang disita, serta larangan mencabut segel sita.
- (9) Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Juru Sita menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
  - 1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  - 2) Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
  - 3) Ditetapkan lain oleh Kepala Badan dengan pertimbangan yang objektif.
- (10) Dalam hal Bappenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan yang dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu, maka Bappenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan penyitaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Lelang

Pasal 21

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya dapat melaksanakan lelang atas barang yang telah disita, serta mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
- (2) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuknya terlebih dahulu menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;
- (3) Kepala Badan melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Lelang Negara atau Lembaga Negara yang memiliki kewenangan lelang dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
- (4) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN/PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala Badan atau Kepala Bidang yang memiliki tupoksi pendataan dan atau pengendalian pendapatan, atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan tentang Pajak Reklame.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Wajib Pajak atau Subjek Reklame dengan dasar/pertimbangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan atau pertimbangan objektif dari tim Pemeriksa yang ditunjuk.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan/atau Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak/Subjek Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib menerima dan membantu Petugas Pemeriksa berupa :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame;
  - d. memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
  - (6) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
  - (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan atas persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
  - (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Bappenda dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## Bagian Kedua Pengawasan/Pengendalian

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Reklame, Kepala Badan atau Bidang yang memiliki tupoksi pendataan dan atau pengendalian atau petugas pengawas yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan/pengendalian terhadap Objek Pajak Reklame.
- (2) Untuk keperluan pengawasan pengendalian, pejabat/petugas yang ditunjuk, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak dan atau pihak yang terkait dengan objek Pajak.
- (3) Terhadap hasil pengawasan/pengendalian yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Hasil Pengawasan/Pengendalian dan dilaporkan dalam bentuk nota dinas.

- (4) Apabila dari hasil pengawasan/pengendalian Objek Pajak, ditemukan/terdapat objek pajak yang belum terdaftar dan/atau tidak membayar Pajak Reklame, maka dapat dilaksanakan tindakan penertiban sebagai berikut :
- a. Disampaikan surat peringatan kepada Wajib Pajak/Subjek Pajak dan atau kepada Pihak yang terkait dengan disertai tanda penerimaan surat teguran/peringatan;
  - b. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memuat tentang kewajiban pendaftaran Objek Pajak dan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak/Penanggung Pajak atas Objek Pajak yang masih terpasang;
  - c. Penyampaian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dan dapat disertai dengan penempelan tanda/papan peringatan pada Objek Reklame yang bersangkutan dan dipublikasikan pada media massa;
  - d. Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak maka Bappenda berwenang untuk melaksanakan Pembongkaran Konstruksi /Material Objek Reklame yang bersangkutan disertai Berita Acara Penertiban/Pembongkaran Objek Pajak; dan/atau
  - e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembongkaran Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d masih tidak ada itikad/kesediaan dari Wajib Pajak/Subjek Pajak yang bersangkutan untuk mendaftarkan Objek Pajak atau itikad membayar Pajak Reklame, maka konstruksi/material Objek Reklame yang telah dibongkar/ditertibkan dapat dikuasai dan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- (5) Dalam hal ditemukan Objek Pajak Reklame yang tidak didaftarkan/tidak dibayar Pajaknya dikarenakan tidak ada konfirmasi perpanjangan dari pihak penanggung Pajak Reklame, maka Pajak Reklame atas Objek Pajak tersebut dapat ditetapkan secara jabatan dan dibebankan kepada pihak yang telah menerima/mendapatkan manfaat selama terpasangnya Objek Pajak yang bersangkutan.

BAB VII  
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu  
Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan atas SKPD, SKPDKB atau STPD Pajak Reklame.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Bappenda dalam hal ini Kepala Bidang yang memiliki tupoksi penyelesaian keberatan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; dan
  - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Kepala Badan dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Badan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 29

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang yang memiliki tupoksi penyelesaian keberatan, atau petugas pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Bidang yang memiliki tupoksi penyelesaian keberatan membuat Telaahan Staf/nota dinas yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau disposisi untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

### Pasal 31

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

### Bagian Kedua Bandung

### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

### Pasal 33

- (1) Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
  - b. utusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutandiajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 34

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

### BAB VIII

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

##### Bagian Kesatu Pembetulan

#### Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat dalam hal ini Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Reklame;
  - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Daerah tentang Pajak Reklame, maka SKPD, SKPDKB atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - d. Pembetulan SKPD, SKPDKB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

- f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
- h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan/atau
- i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

## Bagian Kedua Pembatalan

### Pasal 36

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan ketetapan pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKDB dan STPD.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan dan atau adanya temuan baru atau novum.
- (3) Pembatalan dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    - 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan.
    - 2) Bukti atau temuan baru (novum) yang dapat dipertimbangkan dalam pembatalan Ketetapan Pajak yang dimohonkan;
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Apabila dianggap perlu penelitian yang lebih mendalam, maka Kepala Badan menunjuk pejabat yang memiliki tupoksi analisis dan penetapan untuk melakukan pembahasan dan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penelitian lapangan Permohonan Pembatalan.

- (6) Atas dasar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Kepala Bidang yang memiliki tupoksi penyelesaian atas permohonan pembatalan membuat telaahan/nota dinas yang memuat pertimbangan bagi Kepala Badan untuk menolak atau mengabulkan permohonan pembatalan.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui/dikabulkan Kepala Badan, maka dikeluarkan Keputusan Pembatalan dan selanjutnya pejabat yang memiliki tupoksi pembatalan melakukan hal sebagai berikut :
  - a. Membatalkan SKPD, SKPDKB atau STPD yang telah tercatat pada data perpajakan daerah disertai dengan Berita Acara Pembatalan;
  - b. Memberikan tanda silang dan catatan/keterangan “dibatalkan” serta membubuhkan paraf dan nama pejabat yang bersangkutan pada SKPD, SKPDKB atau STPD yang dibatalkan; dan
  - c. Menyampaikan Keputusan Pembatalan kepada Pemohon melalui petugas *front office*.
- (8) Dalam hal permohonan ditolak, maka dikeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembatalan dan selanjutnya disampaikan kepada Pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

##### Pasal 37

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan/atau
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh

tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak.
  - c. Pejabat yang memiliki tupoksi Analisis dan Penetapan atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Badan, melaksanakan pemeriksaan berkas dan dokumen yang terkait dengan permohonan, dan membuat berita acara hasil pemeriksaan dengan disertai rujukan pertimbangan terhadap permohonan untuk disetujui/diterima atau ditolak;
  - d. Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara :
    - 1) Petugas Analisis dan Penetapan melaksanakan penghapusan atau pengurangan denda administrasi pada database perpajakan daerah dan dicatatkan dalam data kendali penghapusan sanksi administrasi karena keterlambatan pembayaran;
    - 2) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD atau Nomor Bayar bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
  - e. Wajib Pajak harus melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan/atau
  - f. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan menugaskan Pejabat yang memiliki Tupoksi Analisis dan Penetapan untuk :
    - 1) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD atau Nomor Bayar bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang bersangkutan; dan
    - 2) menerbitkan STPD sebagai pengukuhan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
    - 1) Surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
    - 2) Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
  - (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
  - (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Bidang untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
  - (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang yang memiliki tupoksi penyelesaian keberatan Atau Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan.
  - (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
  - (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan/atau
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dokumen:
  - a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan; dan
  - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak, dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak.

- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara :
  - a. Menerbitkan SKPDLB dan diserahkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD); dan
  - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU dengan mekanisme pencairan Kas pada Kas Daerah.
- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Reklame hanya kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan secara jelas serta melampirkan:
  - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
  - 2) Surat Kuasa Apabila Permohonan dikuasakan;
  - 3) fotokopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan; dan
  - 4) Surat/dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang yang memiliki tupoksi

Penyelesaian keberatan atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Badan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi tempat reklame diselenggarakan, yang hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang yang memiliki tupoksi Penyelesaian keberatan membuat telaahan staf/nota dinas yang berisikan uraian pertimbangan atas pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan.
- (5) Berdasarkan telaahan staf/nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang yang memiliki tupoksi Penyelesaian keberatan atau pejabat yang diunjuk Kepala Badan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 40

- (1) Untuk dan atas nama Bupati, Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pokok pajak untuk jenis reklame tertentu setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari pokok pajak.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang dapat diterima antara lain adanya kerusakan reklame akibat kondisi/bencana alam, atau hasil dari penyelenggaraan reklame digunakan bagi kepentingan sosial atau kemasyarakatan dan atau pertimbangan objektif Kepala Badan.

#### Pasal 41

- (1) Permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan, hanya berupa pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak atau atas pertimbangan objektif Kepala Badan.
- (3) Keringanan berupa pemberian angsuran ditetapkan maksimal 12 (dua belas) bulan, dan untuk penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) Bulan.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Badan karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (*reciprocitas*).
- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun/ hari jadi Daerah atau untuk kepentingan sosial keagamaan.
- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan pajak dikabulkan, maka pembebasannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB XI PEREKAMAN DATA

#### Pasal 43

- (1) Terhadap data Objek Pajak, Wajib Pajak, SPOP, NPWPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, STPD, SKPDKBT, dan SSPD Wajib dilakukan perekaman data secara elektronik oleh Bidang di Lingkup Bappenda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang.
- (2) Perekaman data sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak.
- (3) Segala bentuk data dan keluaran dari proses pengelolaan pajak secara elektronik, virtual atau komputasi melalui aplikasi sistem informasi pengelolaan pajak dipersamakan sebagai dokumen perpajakan yang sah.

### BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 44

- (1) Bappenda selaku pelaksana pemungut Pajak Reklame diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII

### SANKSI

#### Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan segel peringatan kepatuhan;
  - c. publikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak melalui media masa;
  - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - e. penghentian tetap kegiatan usaha;
  - f. pencabutan sementara terhadap izin; dan/atau
  - g. pencabutan secara tetap terhadap izin.
- (2) Pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara akumulatif dan/atau secara alternatif berdasarkan pertimbangan objektif pemerintah daerah.
- (3) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan *Force Majeure* atau Keadaan Kahar.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis formulir SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,

The image shows the official seal of Kabupaten Kuningan, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. The text 'BUPATI KUNINGAN' is written around the seal. A handwritten signature in blue ink is written over the seal and extends to the right.

AGUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

The image shows the official seal of Kabupaten Kuningan, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. The text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN' and 'SETDA' are visible on the seal. A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

DAFTAR DASAR PERHITUNGAN  
NILAI STRATEGIS

No	Klasifikasi	Bobot	Score	Indeks
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]x[4]
1	Lokasi (A)			
	a. Kawasan Utama	40%	3	1,2
	b. Kawasan Sedang	40%	2,5	1
	c. Kawasan Biasa	40%	2	0,8
2	Sudut Pandang Dan Ketinggian (B)			
	a. >2 arah, atau diangkasa, atau ambang batas atas ketinggian > 6m	30%	1,5	0,45
	b. 1 arah dengan ambang batas ketinggian hingga 6m	30%	1	0,3
3	Luas Reklame (C)			
	a. Diatas 25 m <sup>2</sup>	30%	2,5	0,75
	b. 5 - 25 m <sup>2</sup>	30%	1,5	0,45
	c. Dibawah 5 m <sup>2</sup>	30%	1	0,3

Nilai Strategis = Indeks A + Indeks B + Indeks C

Pj. BUPATI KUNINGAN  
  
AGUS TOYIB

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK REKLAME

**DAFTAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME**

No	Jenis Reklame	NJOP (Rp)	Luas	NSR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Billboard, Bando, Papan Nama dengan Sponsor, Neon Box, Neon Sign	a. 325.000/m <sup>2</sup>	0 – 5 m <sup>2</sup>	(NJOPxLuasxNS) Per tahun
		b. 400.000/m <sup>2</sup>	>5 – 15 m <sup>2</sup>	
		c. 475.000/m <sup>2</sup>	>15 – 25 m <sup>2</sup>	
		d. 650.000/m <sup>2</sup>	>25 m <sup>2</sup>	
2	Megatron/LED/ Videotron/Dynamic Wall	a. 4.750.000/m <sup>2</sup>	0 – 5 m <sup>2</sup>	(NJOPxLuasxNS) Per Tahun
		b. 5.750.000/m <sup>2</sup>	>5 – 15 m <sup>2</sup>	
		c. 6.750.000/m <sup>2</sup>	>15 – 25 m <sup>2</sup>	
		d. 8.0750.000/m <sup>2</sup>	>25 m <sup>2</sup>	
3	Cat/ Wallpainting	a. 325.000/m <sup>2</sup>	0 – 5 m <sup>2</sup>	(NJOPxLuasxNS) Per Tahun
		b. 400.000/m <sup>2</sup>	>5 – 15 m <sup>2</sup>	
		c. 475.000/m <sup>2</sup>	>15 – 25 m <sup>2</sup>	
		d. 600.000/m <sup>2</sup>	>25m <sup>2</sup>	
4	Baligo	a. 50.000/m <sup>2</sup>	0 – 5 m <sup>2</sup>	(NJOPxLembarxNS) Per Minggu (kelipatannya)
		b. 50.000/m <sup>2</sup>	>5 – 15 m <sup>2</sup>	
		c. 50.000/m <sup>2</sup>	>15 – 25 m <sup>2</sup>	
		d. 50.000/m <sup>2</sup>	>25 m <sup>2</sup>	
5	Spanduk/ Umbul-umbul/banner/sun scen	112.000	Lembar	(NJOPxLembar) Per Minggu (kelipatannya)
6	Stiker/ Poster/ Reklame melekat	3.500	Lembar	(NJOPxLembar) Per Bulan (kelipatannya)
7	Selebaran	50.000	Lembar	(NJOPxLembar) Per Minggu (kelipatannya)
8	Iklan Belanja/kendaraan	1.000.000		(NJOPxLuas) Per Tahun
9	Reklame Terapung	500.000		(NJOPxluas) Per Bulan (kelipatannya)
10	Balon Udara	2.000.000		(NJOPxunit) Per Hari (kelipatannya)
11	Film Slide	50.000	-	(NJOP x Jml Program) Per Hari
12	Reklame Suara	50.000	-	(NJOP x Jml Program) Per Hari
13	Peragaan	150.000	-	(NJOP x Jml Program)

No	Jenis Reklame	NJOP (Rp)	Luas	NSR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				Per Hari
14	Tin Sign	30.000		(NJOP x Lembar) Per Tahun
15	Flag Sign	12.000		(NJOP x Lembar) Per 3 Bulan

PJ. BUPATI KUNINGAN



AGUS TOYIB



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR 32 TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK REKLAME

DAFTAR TARIF PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK REKLAME

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan		
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Billboard, Bando, Papan Nama Dengan Sponsor, Neon Box, Neon Sign	0 – 5 m <sup>2</sup>	325,000	Kawasan Utama	≥2	158,438	166,359	79,219	83,180	
					1	146,250	153,563	73,125	76,781	
			325,000	Kawasan Sedang	≥2	142,188	149,297	71,094	74,648	
					1	130,000	136,500	65,000	68,250	
			325,000	Kawasan Biasa	≥2	125,938	132,234	62,969	66,117	
					1	113,750	119,438	56,875	59,719	
		5 – 15 m <sup>2</sup>	400,000	Kawasan Utama	≥2	210,000	220,500	105,000	110,250	
					1	195,000	204,750	97,500	102,375	
			400,000	Kawasan Sedang	≥2	190,000	199,500	95,000	99,750	
					1	175,000	183,750	87,500	91,875	
			400,000	Kawasan Biasa	≥2	170,000	178,500	85,000	89,250	
					1	155,000	162,750	77,500	81,375	
15 – 25	475,000	Kawasan	≥2	249,375	261,844	124,688	130,922			

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket	
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan			
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		m <sup>2</sup>		Utama							
			475,000	Kawasan Sedang	≥2	231,563	243,141	115,781	121,570		
					1	225,625	236,906	112,813	118,453		
			475,000	Kawasan Biasa	≥2	207,813	218,203	103,906	109,102		
					1	201,875	211,969	100,938	105,984		
					1	184,063	193,266	92,031	96,633		
		>25	650,000	Kawasan Utama	≥2	390,000	409,500	195,000	204,750		
					1	365,625	383,906	182,813	191,953		
			650,000	Kawasan Sedang	≥2	357,500	375,375	178,750	187,688		
					1	333,125	349,781	166,563	174,891		
			650,000	Kawasan Biasa	≥2	325,000	341,250	162,500	170,625		
					1	300,625	315,656	150,313	157,828		
2.	Megatron / LED / Vidiotron / Dynamic Wall	0 – 5 m <sup>2</sup>	4,750,000	Kawasan Utama	≥2	2,315,625	2,431,406	1,157,813	1,215,703		
					1	2,137,500	2,244,375	1,068,750	1,122,188		
			4,750,000	Kawasan Sedang	≥2	2,078,125	2,182,031	1,039,063	1,091,016		
					1	1,900,000	1,995,000	950,000	997,500		
			4,750,000	Kawasan Biasa	≥2	1,840,625	1,932,656	920,313	966,328		
					1	1,662,500	1,745,625	831,250	872,813		

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan		
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 – 15 m <sup>2</sup>	5.750,000	Kawasan Utama	≥2	3,018,750	3,169,688	1,509,375	1,584,844	
					1	2,803,125	2,943,281	1,401,563	1,471,641	
			5.750,000	Kawasan Sedang	≥2	2,731,250	2,867,813	1,365,625	1,433,906	
					1	2,515,625	2,641,406	1,257,813	1,320,703	
			5,750,000	Kawasan Biasa	≥2	2,443,750	2,565,938	1,221,875	1,282,969	
					1	2,228,125	2,339,531	1,114,063	1,169,766	
		15 – 25 m <sup>2</sup>	6,750,000	Kawasan Utama	≥2	3,543,750	3,720,938	1,771,875	1,860,469	
					1	3,290,625	3,455,156	1,645,313	1,727,578	
			6,750,000	Kawasan Sedang	≥2	3,206,250	3,366,563	1,603,125	1,683,281	
					1	2,953,125	3,100,781	1,476,563	1,550,391	
			6,750,000	Kawasan Biasa	≥2	2,868,750	3,012,188	1,434,375	1,506,094	
					1	2,615,625	2,746,406	1,307,813	1,373,203	
		>25	8,750,000	Kawasan Utama	≥2	5,250,000	5,512,500	2,625,000	2,756,250	
					1	4,921,875	5,167,969	2,460,938	2,583,984	
			8,750,000	Kawasan Sedang	≥2	4,812,500	5,053,125	2,406,250	2,526,563	
					1	4,484,375	4,708,594	2,242,188	2,354,297	
			8,750,000	Kawasan Biasa	≥2	4,375,000	4,593,750	2,187,500	2,296,875	

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan		
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	4,046,875	4,249,219	2,023,438	2,124,609	
3	CAT / Wall Painting	0 – 5 m <sup>2</sup>	325,000	Kawasan Utama	≥2	158,438	166,359	79,219	83,180	
					1	146,250	153,563	73,125	76,781	
			325,000	Kawasan Sedang	≥2	142,188	149,297	71,094	74,648	
					1	130,000	136,500	65,000	68,250	
			325,000	Kawasan Biasa	≥2	125,938	132,234	62,969	66,117	
					1	113,750	119,438	56,875	59,719	
		5 – 15 m <sup>2</sup>	400,000	Kawasan Utama	≥2	210,000	220,500	105,000	110,250	
					1	195,000	204,750	97,500	102,375	
			400,000	Kawasan Sedang	≥2	190,000	199,500	95,000	99,750	
					1	175,000	183,750	87,500	91,875	
			400,000	Kawasan Biasa	≥2	170,000	178,500	85,000	89,250	
					1	155,000	162,750	77,500	81,375	
		15 – 25 m <sup>2</sup>	475,000	Kawasan Utama	≥2	249,375	261,844	124,688	130,922	
					1	231,563	243,141	115,781	121,570	
			475,000	Kawasan Sedang	≥2	225,625	236,906	112,813	118,453	
					1	207,813	218,203	103,906	109,102	
	475,000	Kawasan	≥2	201,875	211,969	100,938	105,984			

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket	
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan			
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Biasa							
					1	184,063	193,266	92,031	96,633		
		>25	600,000	Kawasan Utama	≥2	390,000	409,500	195,000	204,750		
					1	365,625	383,906	182,813	191,953		
			600,000	Kawasan Sedang	≥2	357,500	375,375	178,750	187,688		
					1	333,125	349,781	166,563	174,891		
			600,000	Kawasan Biasa	≥2	325,000	341,250	162,500	170,625		
					1	300,625	315,656	150,313	157,828		
4.	Baligho	0 – 5 m <sup>2</sup>	50,000	Kawasan Utama	≥2	24,375	25,594	12,188	12,797		
					1	22,500	23,625	11,250	11,813		
			50,000	Kawasan Sedang	≥2	21,875	22,969	10,938	11,484		
					1	20,000	21,000	10,000	10,500		
			50,000	Kawasan Biasa	≥2	19,375	20,344	9,688	10,172		
					1	17,500	18,375	8,750	9,188		
			5 – 15 m <sup>2</sup>	50,000	Kawasan Utama	≥2	26,250	27,563	13,125	13,781	
					1	24,375	25,594	12,188	12,797		
			50,000	Kawasan Sedang	≥2	23,750	24,938	11,875	12,469		
					1	21,875	22,969	10,938	11,484		

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan		
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			50,000	Kawasan Biasa	≥2	21,250	22,313	10,625	11,156	
					1	19,375	20,344	9,688	10,172	
		15 – 25 m <sup>2</sup>	50,000	Kawasan Utama	≥2	26,250	27,563	13,125	13,781	
					1	24,375	25,594	12,188	12,797	
			50,000	Kawasan Sedang	≥2	23,750	24,938	11,875	12,469	
					1	21,875	22,969	10,938	11,484	
			50,000	Kawasan Biasa	≥2	21,250	22,313	10,625	11,156	
					1	19,375	20,344	9,688	10,172	
		>25	50,000	Kawasan Utama	≥2	30,000	31,500	15,000	15,750	
					1	28,125	29,531	14,063	14,766	
			50,000	Kawasan Sedang	≥2	27,500	28,875	13,750	14,438	
					1	25,625	26,906	12,813	13,453	
			50,000	Kawasan Biasa	≥2	25,000	26,250	12,500	13,125	
					1	23,125	24,281	11,563	12,141	
5.	Spanduk/Umbul-umbul/Banner/Sun Screen	Lembar	112.000			28,000	29,400	14,000	14,700	
6.	Stiker/Poster/Reklame Melekat	Lembar	3.500			875	918.76	437.5	459.38	

No.	Jenis Reklame	Ukuran	NJOP	Kawasan	Sudut Pandang	Tarif Pajak Reklame				Ket
						Luar Ruangan		Dalam Ruangan		
						Non Rokok	Rokok	Non Rokok	Rokok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Selebaran	Lembar	50,000			12,500	13,125	6,250	6,563	
8.	Iklan Berjalan/Kendaraan		1,000,000			250,000	262,500	125,000	131,250	
9.	Reklame Terapung		500,000			125,000	131,250	62,250	65,625	
10.	Balon Udara		2,000,000			500,000	525,000	250,000	262,500	
11.	Film/Slide		50,000			12,500	13,125	6,250	6,563	
12.	Reklame suara		50,000			12,500	13,125	6,250	6,563	
13.	Peragaan		150,000			37,500	39,375	18,750	19,688	
14.	Tin sign		30,000			7,500	7,875	3,750	3,938	
15.	Flag Sign		12,000			3,000	3,150	1,500	1,575	


Keterangan:

A. Faktor Lokasi :

- a. Kawasan Utama, terdiri dari: Seluruh Kawasan/Daerah/Wilayah Kelurahan (non perdesaan), Kawasan Pertokoan/Perdagangan/ Jasa, Pasar, Terminal, dan sepanjang Jalan Provinsi
- b. Kawasan sedang, terdiri dari: Kawasan Wisata, Industri, dan sepanjang Jalan Kabupaten
- c. Kawasan Biasa, terdiri dari : Kelas Jalan Desa dan Kawasan lainnya diluar kawasan a dan b

B. Faktor Sudut Pandang dan Ketinggian:

- a. Sudut Pandang lebih atau sama dengan 2, dan atau diangkasa dengan ambang batas ketinggian atas lebih dari 6 meter
- b. Sudut Pandang 1 dan atau diangkasa dengan ambang batas ketinggian atas sampai dengan 6 meter.



BUPATI KUNINGAN

AGUS TOYIB

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Formulir SPOPD
2.	Formulir SKPD
3.	Formulir SPTPD
4.	Formulir SSPD
5.	Formulir SKPDKB
6.	Formulir SKPDKBT
7.	Formulir SKPDN
8.	Formulir SKPDLB
9.	Formulir STPD

1. Formulir SPOPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH

Jl. Aruji Kartawinata No. 12 A Telp. 871620  
Kuningan 45512

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN  
WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN \*)**

Kepada Yth.

.....

.....

di .....

Dengan hormat, berikut Kami mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah. Berikut disampaikan biodata dan persyaratan sebagai berikut :

**PERHATIAN**

- Harap diisi dalam dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN**

- Nama Badan / Merk Usaha :
- Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
  - Jalan / No :
  - RT / RW :
  - Desa / Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten / Kotamadya :
  - Nomor Telepon :
  - Kode Pos

- Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
  - Surat Izin Tempat Usaha : No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....
  - Surat Pemyataan Usaha No. .... Tgl. ....


7. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

<input type="checkbox"/>	Reklame
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian MBLB
<input type="checkbox"/>	Pemanfaatan Air Bawah Tanah
<input type="checkbox"/>	Hiburan
<input type="checkbox"/>	Hotel
<input type="checkbox"/>	Restoran
<input type="checkbox"/>	Parkir
<input type="checkbox"/>	Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

\*) Coret yang tidak perlu



2. Formulir SKPD

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b>  <b>BADAN PENGELOLAAN</b>  <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232)                  871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan -                  45512</p>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)</b>	<b>Jenis Pajak : Reklame No. Bayar :</b>		
	<b>MASA PAJAK</b>			
<b>2024</b>	Nama : Alamat :  NPWPD : Jatuh :			
<b>RINCIAN PERHITUNGAN</b>	<b>JUMLAH</b>			
PERDA NO.1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH				
BILLBOARD/BANDO/PPN NAMA/NEON BOX/NEON SIGN/DI LUAR/NON ROKOK/0 - 5 M2				
NB :				
m x m x Mk x Unit x Rp. /m2/tahun	Rp	0		
Lokasi:				
	Rp	0		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp	0		
Jumlah Sanksi a. Bunga	Rp	0		
b. Kenaikan	Rp	0		
Jumlah Keseluruhan	Rp	0		
<b>PERHATIAN PENYETORAN</b>	Kuningan,			
1. Melebihi jatuh tempo dikenakan denda 1% per bulan	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
2. Penyetoran syah jika menggunakan SSPD ditandatangani BKP/PBKP Cap BAPPENDA Kab. Kuningan atau pejabat penerima Bank JABAR Cabang Kuningan di cap/validasi Kas Register.	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>NO.SKPD</b></td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>		<b>NO.SKPD</b>	
<b>NO.SKPD</b>				
<b>SKPD INI BUKAN IZIN USAHA</b>				

MODEL DPD 1-A



gunting

<b>TANDA TERIMA SKPD</b>	Diterima Tgl.
<b>SKPD NO.</b> Nama : Alamat :  NPWPD : Masa : Sebesar :	Penerima  _____



MODEL DPD 10A



4. Formulir SSPD

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan - 45512</p>		
<b>( S S P D )</b> <b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b>		
		No. SSPD : No. BAYAR :
Nama :		
Alamat :		
Nama Usaha :		
Alamat :		
NPWPD :		
Menyetor berdasarkan *) :	<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD
	<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SPTPD
	<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK ANGSURAN
KETERANGAN :	No.SPTPD	
PAJAK		
REKENING :		
MASA PAJAK :		
TANGGAL JATUH TEMPO :		
OMSET YANG DILAPORKAN : Rp		
PAJAK TERHUTANG : Rp		
DENDA KETERLAMBATAN IZIN : Rp		
DENDA SKPD : Rp		
TOTAL DENDA : Rp		
SETORAN : Rp		
TERBILANG :		
	Diterima Oleh; Petugas  ( _____ )	Kuningan, PENYETOR  ( _____ )

5. Formulir SKPDKB

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan - 45512	<b>NO. PEMBAYARAN</b>																										
	<b>NO. SKPDKB</b> <b>MASA PAJAK</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> <b>( S K P D - K B ) PAJAK REKLAME</b>																										
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : A l a m a t :  NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK: URAIAN :  Tgl. Jatuh Tempo :																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak :</td><td></td></tr><tr><td>    a. Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    b. Pokok Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    c. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>    d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td>    a. Sanksi Keterlambatan</td><td></td></tr><tr><td>    b. Sanksi Keterlambatan Pembayaran</td><td></td></tr><tr><td>    c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td><b>6. Jumlah yang masih harus dibayar</b></td><td><b>Rp.</b></td></tr></table> <p>Dengan Huruf</p>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Denda	Rp.	b. Pokok Pajak	Rp.	c. Setoran yang dilakukan	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Sanksi Keterlambatan		b. Sanksi Keterlambatan Pembayaran		c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.	<b>6. Jumlah yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp.</b>
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Denda	Rp.																											
b. Pokok Pajak	Rp.																											
c. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Sanksi Keterlambatan																												
b. Sanksi Keterlambatan Pembayaran																												
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.																											
<b>6. Jumlah yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp.</b>																											
	Kuningan KEPALA BADAN																											
	_____ NIP.																											

NO. SKPKB :  
NO. BAYAR :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
  
OBJEK PAJAK :  
ALAMT OBJEK PAJAK :  
  
TERHUTANG :  
MASA PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :



DITERIMA TANGGAL :

TANDA TANGAN :

6. Formulir SKPDKBT

<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511	<b>SKPDKBT</b> SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN PERIODE 202	No. SKPDKBT  No. Bayar
Nama : Alamat :  NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan 2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak : a. Setoran yang dilakukan b. Lain-lain c. Jumlah yang dapat dikreditkan 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3c) 5. Sanksi Administrasi : a. Denda Kenaikan (100%) b. Sanksi Keterlambatan c. Sanksi Keterlambatan Pembayaran d. Jumlah Sanksi Administrasi 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5d)	Rp. Rp.  Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dengan Huruf <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>		
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan pada BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini ditetapkan 2. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.		
Kuningan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan  _____ Pembina Utama Muda NIP. Null		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <b><u>TANDA TERIMA</u></b>                       NPWPD :                      Nama :                      Alamat :                 </div> <div style="width: 35%;">                     No. SKPDKBT :                       Kuningan,                       ( _____ )                 </div> </div>		

7. Formulir SKPDN



	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan - 45512	<b>NO. PEMBAYARAN</b>
	<b>NO. SKPDKB</b> <b>MASA PAJAK</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b> <b>( S K P D - N ) PAJAK REKLAME</b>
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : A l a m a t :  NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK: URAIAN :  Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang terhutang Rp. 3. Kredit Pajak : a. Denda Rp. b. Pokok Pajak Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Rp. 5. Sanksi Administrasi : a. Sanksi Keterlambatan b. Sanksi Keterlambatan Pembayaran c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. 6. <b>Jumlah yang masih harus dibayar</b> <b>Rp.</b>		
Dengan Huruf <input style="width: 500px; height: 20px;" type="text"/>		
  Kuningan KEPALA BADAN  _____ NIP.		

NO. SKPDN :  
NO. BAYAR :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
  
OBJEK PAJAK :  
ALAMT OBJEK PAJAK :  
  
TERHUTANG :  
MASA PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :

DITERIMA TANGGAL :

TANDA TANGAN :

8. Formulir SKPDLB



	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan - 45512	<b>NO. PEMBAYARAN</b>
	<b>NO. SKPKB</b> <b>MASA PAJAK</b>	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b> <b>( S K P D – L B ) PAJAK REKLAME</b>
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : A l a m a t :  NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK: URAIAN :  Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ... Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak yang terhutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Denda		Rp.
b. Pokok Pajak		Rp.
b. Setoran yang dilakukan		Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak		Rp.
5. Sanksi Administrasi :		
a. Sanksi Keterlambatan		
b. Sanksi Keterlambatan Pembayaran		
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		Rp.
<b>6. Jumlah yang masih harus dibayar</b>		<b>Rp.</b>
Dengan Huruf		
	Kuningan KEPALA BADAN	
	_____ NIP.	

NO. SKPDLB :  
NO. BAYAR :  
NAMA WAJIB PAJAK :  
ALAMAT WAJIB PAJAK :  
  
OBJEK PAJAK :  
ALAMT OBJEK PAJAK :  
  
TERHUTANG :  
MASA PAJAK :  
TANGGAL JATUH TEMPO :

DITERIMA TANGGAL :

TANDA TANGAN :

9. Formulir STPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Aruji Kartawinata No.12A Telp. (0232) 871620, 876511 Fax. 871620 Kuningan - 45512	<b>NO. PEMBAYARAN</b>
	<b>NO. STPD</b> : <b>MASA PAJAK</b> :	<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( S T P D )</b> <b>PAJAK REKLAME</b>
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : A l a m a t :  NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK :  Tgl. Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal Undang-undang No. Tahun telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Rekening : II. Dari penelitian dan pemeriksian tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar <span style="float: right;">0</span> 2. Sanksi Administrasi : a. Bunga : bulan x % x Rp. <span style="float: right;">_____ +</span> 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Terbilang :		
	Kuningan,	  _____ NIP. null

Pj. BUPATI KUNINGAN  
  
AGUS TOYIB